

**SIARAN PERS DAN TANGGAPAN  
FORUM PENYELAMAT PENDIDIKAN TUNANETRA  
ATAS PERNYATAAN MENSOS**



Tragedi kemanusiaan terjadi lagi, tindakan ini hampir setiap tahun terjadi, dan tahun ini semakin menjadi, kali ini menimpa 66 siswa mahasiswa tunanetra di Bandung yang tinggal di asrama Wyata Guna anak asuh/penerima manfaat Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensori Netra (BRSPDSN) di bawah Kementerian Sosial RI dengan tindakan terminasi. Mereka sejak pertengahan Juli 2019 terancam *drop out* sekolah dan tepatnya 21 Juli 2019 dipaksa keluar dari asrama Wyata Guna melalui perlakuan yang kurang baik dan tindakan petugas sosial mendatangi orang tua wali ke rumah-rumah yang tersebar di berbagai kota di Jawa Barat supaya orang tua wali segera menjemput anaknya dari asrama. Sebenarnya penerima manfaat memahami dengan apa yang disebut terminasi, namun mereka mendapatkan tindakan terminasi tanpa melalui prosedur atau langkah-langkah seperti yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu dengan tahapan: a) pendekatan awal; b) pengungkapan dan pemahaman masalah; c) penyusunan rencana pemecahan masalah; d) pemecahan masalah; e) resosialisasi; f) terminasi; dan g) bimbingan lanjut. Namun prosedur tahapan di atas tidak dilakukan sesuai langkah-langkahnya, tiba-tiba siswa dan mahasiswa langsung mendapat tindakan terminasi atau pengakhiran layanan bahkan yang sangat memprihatinkan sejak tanggal 21 Juli 2019 sebagian dari mereka tidak lagi mendapat jatah makan minum, tidak diurus, terlantar. Kini mereka bertahan dengan makanan yang ada saling berbagi, kadang makan mie instan yang ada. Perubahan panti menjadi balai itu tidak dilakukan melalui pengkajian serta mempertimbangkan dampaknya, Kementerian Sosial tidak melakukan program alternatif, penyiapan, atau tindakan antisipatif terhadap penerima manfaat korban perubahan panti menjadi balai sesuai Permensos 18 tahun 2018. Selain itu Kementerian Sosial menyalahi ketentuan Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah khususnya pada lampiran point F ditegaskan bahwa penyelenggaraan dalam bentuk balai rehabilitasi yang ditangani oleh Kementerian Sosial hanya korban Napza dan HIV – AIDS. Sedangkan penyelenggaraan panti yang memberikan layanan dasar dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, jadi secara tegas Panti Rehabilitasi Sosial sesuai amanat undang-undang tersebut seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah bukan justru pantinya dirubah menjadi balai melalui mengakali penerbitan Permensos No. 18 tahun 2018.

Terkait dengan pernyataan Menteri Sosial mengenai rencana mendirikan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu berstandar internasional, kami para disabilitas sangat mendukung dan mengapresiasi jika itu dapat terlaksana secara efektif dan direncanakan berdasarkan *need assessment* atau berorientasi kepada kebutuhan lokal daerah tertentu atau kebutuhan disabilitas netra secara kolektif nasional. Namun para penyandang disabilitas bertanya-tanya rencana pendirian Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu berstandar internasional tersebut, apakah telah melalui pengkajian kolaboratif *need assessment* yang melibatkan organisasi, lembaga, praktisi, atau penyandang disabilitas tunanetra itu sendiri sebagai pihak yang menerima manfaat untuk bekal hidup kemandiriannya? Apakah pendirian balai berskala internasional tersebut untuk disabilitas warga asing yang diberi kesempatan mendapat pelatihan di tempat itu? Mengapa kompleks Wyata

Guna Jalan Pajajaran No. 50 – 52 Bandung yang dijadikan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu berstandar internasional? Bukan lokasi/balai lain yang berdekatan dengan Ibu Kota/kantor kementerian. Di Jawa Barat tercatat balai terbanyak yang langsung di bawah Kemensos RI di banding daerah-daerah lain, namun mengapa yang dipilih Wyata Guna Bandung yang letaknya lebih jauh dari pusat pemerintahan? Perlu diingatkan kembali bahwa Komplek Wyata Guna yang dikenal Rumah Buta (*Bandoengsche Blinden Instituut*) adalah panti/sekolah untuk tunanetra tertua di Asia Tenggara berdiri tahun 1901 memiliki sejarah yang tak ternilai harganya bagi pendidikan luar biasa di Indonesia sebagai etalase profil pendidikan, layanan disabilitas netra, tercantum di berbagai literasi dan diketahui banyak pihak dalam negeri luar negeri. Jaringan organisasi di tingkat Asia Pasifik yang dikenal dengan *World Blind Union Asia Pasific (WBUAP)*, *Internasional Council for Education of People With Visual Impairment (ICEVI)*, *Nippon Foundation*, dan *The Southeast Asiion Ministers of Education Organization (SEAMEO)*, sering memprogramkan kunjungan, *research*, observasi di *special school Bandoengsche Blinden Instituut* kompleks Wyata Guna. Mengapa rencana pendirian balai tersebut tidak sekalian didirikan di lokasi di mana Ibu Kota rencana dipindahkan, di mana dapat diselenggarakan pada area yang lebih luas dekat dengan pusat pemerintahan/kementerian. Kami meyakini bahwa balai berskala internasional tersebut menjadi alternatif terbaik yang tidak mengorbankan banyak pihak, menghilangkan sejarah, panti/sekolah tertua dan yang pasti tidak mencederai masyarakat Jawa Barat, tokoh-tokoh Sunda dan tokoh-tokoh bangsa: B.J Habibie sebagai penasihat YPWG, Soekarno, Gus Durnesia.

Tokoh-tokoh tunanetra dan para pelaku sejarah mengetahui pasti perjalanan lembaga, termasuk yayasan penyantun Wyata Guna yang diketuai oleh Ibu Sri Soedarsono (Istri Jendral Soedarsono mantan Kepala Pusat Kavaleri Pangdam III Siliwangi, adik Bapak B.J. Habibie) yang akhirnya kompleks tersebut diambil alih oleh Kementerian Sosial RI, dan tahun 1986 disertifikatkan dengan kategori hak guna pakai barang milik negara karena sebenarnya yang pasti bahwa seluruh asset barang milik negara (BMN) adalah milik/pengelolaannya di bawah Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Jadi bukan milik Kementerian Sosial. Selain itu tahun 2001 ketika Departemen Sosial dibubarkan, kala itu assetnya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dibuktikan dengan dokumen berita acara serah terima Barang Milik/Kekayaan Negara Nomor BA-6/WA.10/BD.05/2001 tanggal 15 Maret 2001 dari Kementerian Keuangan kepada Gubernur/Pemda Jawa Barat. Kami memaklumi jika para pejabat di Kementerian Sosial tidak terlalu paham dan mengerti persis perjalanan sejarah *Bandoengsche Blinden Instituut* rumah buta Wyata Guna Bandung, karena rata-rata dari mereka menjabat silih berganti paling lama 5 tahun, termasuk tentang isi amanat yang tercantum pada sertifikat yang diterbitkan tahun 1986 bahwa sertifikat nomor B 1190254 lamanya pemegang hak guna pakai selama tanah tersebut dipergunakan oleh pemegang hak pakai untuk kantor PRPCN Wyata Guna, SLBNA, Perumahan Karyawan, Aula, Workshop, Masjid, Gereja, Asrama siswa dan kantor. Sehingga dipastikan bahwa sampai akhir hayat SLBN A Bandung tak dapat diusir atau dengan kata lain pula memiliki hak untuk mengelola, menggunakan lahan tersebut. Selain itu bahwa Kementerian Sosial mensertifikatkan kompleks tersebut atas dasar menerima hibah dari masyarakat dan tidak membeli atau tukar guling.

Terkait pernyataan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Edi Suharto menyatakan tingginya pihak yang memerlukan layanan dan calon penerima manfaat, sementara daya tampung balai terbatas, para tunanetra pengurus organisasi disabilitas mempertanyakan calon manakah yang masuk kategori daftar tunggu? Karena

yang kami ketahui justru yang mendapat pelatihan dengan kuota yang tersedia tidak sesuai dan banyak yang tidak terisi, salah satu alasannya karena program yang dilatihkan tidak berorientasi pada *need assessment* penerima manfaat dikaitkan dengan kebutuhan pasar kerja di masyarakat. Mengenai daya tampung yang terbatas perlu disampaikan jika diruntut dari sejak ditangani oleh Kemensos dalam bentuk panti sampai sekarang berubah menjadi balai rehabilitasi lokasinya masih tetap sama di kompleks Wyata Guna dengan luas  $\pm 45.000$  m<sup>2</sup>, jumlah asrama yang digunakan  $\pm 13$  dengan masing-masing asrama rata-rata dihuni antara 15-20 orang penerima manfaat. Dengan demikian jika sekarang berubah menjadi balai dengan menggunakan tempat yang sama jumlah asrama yang tidak berbeda dengan kapasitas jumlah yang dibatasi hanya 45 orang berarti balai hanya memerlukan 2 atau 3 asrama saja, dan pernyataan para pejabat tinggi Kemensos tersebut bertolak belakang dengan pernyataan kepala-kepala panti sebelumnya berkenaan dengan kondisi asrama.

Pernyataan lain terkait dengan asset bahwa di kompleks Wyata Guna Jalan Pajajaran No. 50-52 Bandung milik Kemensos adalah tidak benar, yang benar bahwa Kemensos hanya mendapatkan kuasa pengguna karena sebenarnya yang memiliki asset adalah Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Mungkin pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan mencarikan alternatif tempat namun kami warga tunanetra se-Indonesia bersama elemen masyarakat: praktisi pendidikan, akademisi, peneliti, organisasi guru, serta organisasi – organisasi yang peduli tidak akan rela sejarah pendidikan luar biasa yang bermula di tempat itu dipindahkan ke tempat lain.

Kami seluruh elemen masyarakat Jawa Barat dan para disabilitas seluruh Indonesia akan bergerak dan melakukan aksi solidaritas gerakan moral atas penghilangan/pemindahan fakta sejarah pendidikan luar biasa panti/sekolah untuk tunanetra tertua di Asia Tenggara.

Merujuk hal-hal tersebut di atas, kami atas nama forum yang terdiri dari gabungan: Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia (Petki), Persatuan Tunanetra Ahli Pijat Indonesia (Pertapi), Ikatan Alumni Sekolah Luar Biasa Negeri A (SLBNA) Kota Bandung, Ikatan Alumni Wyata Guna, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Kaum Berkebutuhan Khusus (AP2KBKI), Forum Guru Tunanetra Akses, Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam Jawa Barat, dan gabungan lembaga: Komite SLBNA Kota Bandung, Yayasan Penyantun Wyata Guna (YPWG), Yayasan Gabungan Panti Pijat Tunanetra (YGPPT), dan Forum Akademisi Luar Biasa menyatakan:

1. Kami para tunanetra di Indonesia sangat mendukung dan mengapresiasi kepemimpinan Bapak Jokowi yang selama ini dekat dengan rakyat serta program-program yang berpihak kepada disabilitas khususnya tunanetra merujuk pada kebutuhan serta peningkatan SDM sesuai visi misi melalui kolaboratif dan pelibatan disabilitas secara aktif.
2. Bapak Jokowi selaku Presiden RI memerintahkan Menteri Keuangan segera menghibahkan kompleks Wyata Guna Jl. Pajajaran No. 50-52 Bandung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penyelenggaraan pendidikan/sekolah luar biasa untuk tunanetra dan penyelenggaraan asrama dalam bentuk panti rehabilitasi sesuai amanat Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah.
3. Jika pada point 2 tidak dapat terlaksana, menuntut Kementerian Sosial mengembalikan kompleks Wyata Guna Jl. Pajajaran No. 50-52 Bandung kepada rakyat/masyarakat melalui yayasan/lembaga yang ada untuk

penyelenggaraan pendidikan serta panti rehabilitasi sosial/workshop/pelatihan keterampilan untuk tunanetra sehingga keberadaan nilai historis sekolah untuk tunanetra tetap terjaga dan terlindungi.

4. Mendesak Menteri Sosial RI membatalkan Permensos No. 18 tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, mengingat penerbitan Permensos tersebut tidak sesuai ketentuan karena tanpa ada rujukan peraturan pemerintah di atasnya sebagai dasar penerbitan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan menterlantarkan siswa mahasiswa tunanetra saat ini serta di masa mendatang.
5. Mensos membatalkan surat nomor 96/MS/C/07/2019 yang berisi tentang penolakan permohonan Gubernur Jawa Barat hibah kompleks Wyata Guna Jalan Pajajaran No. 50-52 Bandung karena hal itu bertentangan dengan Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, CRPD (*Convention on the Right of Person with Disability*) tahun 2011 khususnya pasal 9 tentang aksesibilitas dan pasal 24 tentang pendidikan, Undang Undang No. 8 tahun 2016 tentang disabilitas, karena jika Kementerian Sosial tetap tidak memberikan kesempatan untuk pelayanan pengembangan pendidikan bagi tunanetra dan tidak melindungi sekolah bersejarah tertua di Asia Tenggara di kompleks Wyata Guna akan dimungkinkan organisasi-organisasi disabilitas mencantumkan pelaporan *progress report* kepada *World Blind Union Asia Pasific (WBUAP)*, *Internasional Council for Education of People With Visual Impairment (ICEVI)* atau *The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)* bahkan organisasi di tingkat dunia *World Blind Union (WBU)* berdampak Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Jokowi mendapat citra dan penilaian kurang baik di mata internasional berkenaan dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak disabilitas, serta tidak dapat melindungi situs sejarah pendidikan tertua di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.

Bandung, 13 Agustus 2019

Ketua Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra

Dr. H. Ahmad Basri Nursikumbang, Drs., M.Pd (HP 081320281211)

Rianto (HP. 082214209691)

Didampingi/didukung oleh koalisi disabilitas Indonesia (Pokja Inklusi)

## SEJARAH SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI A KOTA BANDUNG

Sejarah Rumah Buta Bandung yang kini menjadi SLBN A :

- I. Rumah Buta Bandung didirikan pada tahun 1901, diprakarsai oleh seorang dokter mata berkebangsaan Belanda, bernama dr. C.H.A Westhoff. Didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan dan rehabilitasi kepada para tunanetra di Indonesia. Pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan Belanda, bernama *vereniging tot verbetering van het lot der blinden* (yayasan perbaikan nasib orang buta). Pada awal pendiriannya, jumlah tunanetra penerima pelayanan sangat terbatas, hanya berasal dari sekitar Kota Bandung, terutama mereka yang gagal melakukan pengobatan mata di Rumah Sakit Mata Cicendo. Teman akrab dr. C.H.A Westhoff Bapak Wongso Taruna salah seorang warga Kelurahan Pasirkaliki Kota Bandung sangat peduli terhadap nasib para tunanetra, karena itu dia menghibahkan tanah miliknya kepada dr.C.H.A Westhoff, kurang lebih 3 hektar, bagi kepentingan pembangunan Rumah Buta Bandung itu, bukan tanah negara tetapi tanah adat dengan luas tanah yang dimiliki Bapak Wongso di sekitar tempat/bangunan Rumah Buta Bandung tersebut, seluruhnya dengan luas 4,5 hektar, dan yang dihibahkan hanya dua pertiga yaitu seluas 3 hektar saja. Sedangkan sepertiganya seluas 1,5 hektar masih merupakan hak dari ahli waris, tetapi oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung gugatan mereka dikalahkan. Karena seluruh tanah tersebut telah ditetapkan oleh DEPSOS RI sebagai asetnya, sejak pengelolaan Rumah Buta Bandung di beri nama komplek Wyata Guna yang berarti Wyata: pendidikan dan Guna: berguna, selanjutnya diambil alih oleh DEPSOS RI pada tahun 1986.
- II. Rumah Buta Bandung dibawah pengelolaan Kementrian Sosial menyelenggarakan pendidikan dan rehabilitasi sosial tunanetra:
  1. penyelenggaraan pendidikan dikhususkan bagi anak- anak tunanetra yang diserahkan untuk mengikuti pendidikan formal;
  2. sedangkan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial, dilakukan untuk merehabilitasi para Tunanetra dewasa (mereka yang menjadi buta setelah dewasa), agar mereka mampu mandiri di tengah- tengah masyarakat, dilakukan dalam bentuk pelatihan vokasional, sesuai bakat dan minat mereka masing- masing.
- III. Awalnya yayasan perbaikan nasib orang buta mengelola Rumah Buta Bandung sejak tahun 1901 sampai dengan tahun 1942. Bertepatan dengan dimulainya penjajahan bangsa Jepang di Indonesia, Pengelolaan Rumah Buta Bandung dikelola oleh “Bandung Sie” (pemerintah Kota Bandung dibawah kewenangan bangsa Jepang). Bandung Sie mengelola Rumah Buta Bandung, selama jaman Jepang, dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, bertepatan dengan berakhirnya penjajahan Jepang di Indonesia.
- IV. Tahun 1945 sampai dengan tahun 1947, rumah Buta Bandung dikelola oleh Palang Merah Inggris yang pada waktu itu sedang beroperasi di IM Indonesia. Karena ketika itu baik masyarakat Belanda atau

masyarakat Indonesia tidak memungkinkan untuk menangani Rumah Buta Bandung, karena waktu itu situasi dan kondisi negara Indonesia yang tidak menentu.

- V. Tahun 1947 sampai dengan tahun 1958, Yayasan perbaikan nasib orang buta kembali menangani Rumah Buta Bandung, untuk tahap kedua, tetapi telah mulai melibatkan tokoh-tokoh sosial terkemuka bangsa Indonesia sendiri. Bagi kepentingan pendidikan formal anak-anak tunanetra, dimulai pada tahun 1947 didirikan sekolah rakyat istimewa, sekolah rakyat khusus untuk anak-anak buta. Kepala Sekolah, dijabat oleh orang Belanda.
1. Pertama, Yufrow Hesler, menjabat dari tahun 1947 sampai dengan 1951
  2. Terakhir Mufrow Booril De Broune, menjabat dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1959
- Kemudian sejak tahun 1957, Kepala Sekolah dijabat oleh orang Indonesia, Bapak Mustafa Maksam asal Palembang Sumatera Selatan. Pada tahun itu, didirikan pula SMP khusus untuk anak-anak tunanetra yang dikepalai oleh Yuwono, asal Temanggung, Jawa Tengah. Pada Tahun 1962, sekolah rakyat istimewa, dan SMP ditiadakan dan diganti dengan SLB A (untuk anak-anak tunanetra) dan “dinegerikan” tanggal 13 Maret melalui SK Menteri Pendidikan dan kebudayaan.
- VI. Pada tahun 1958, pengelolaan Rumah Buta Bandung di ambil alih oleh DEPSOS RI, berstatus sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) DEPSOS RI di bidang Rehabilitasi Sosial Tunanetra, dengan nama Pusat Pendidikan dan Pengajaran Kegunaan Tunanetra (P3KT) hanya berlangsung sampai dengan tahun 1964, dan pada tahun 1959 didirikan lembaga penerbitan perpustakaan Braille Indonesia (LPPBI), untuk pengadaan buku-buku Braille dan Lembaga ini juga berstatus sebagai UPT DEPSOS RI di bidang pengadaan buku-buku Braille. Selanjutnya lembaga ini berubah nama menjadi Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) hingga sekarang. penamaan “WYATA GUNA” diprakarsai oleh Bapak dr. Sumantri Brojonegoro, Sekjen DEPSOS RI pada waktu itu, yang akhirnya dikenal dengan Rumah Buta Wyata Guna Bandung.
- VII. Sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1967 Wyata Guna Bandung kembali berada di bawah penanganan pihak swasta, dengan nama Panitia Pengasuh Wyata Guna pengurusnya terdiri dari tokoh-tokoh sosial terkemuka antara lain:
1. Y.S. Nasution istri dari Jendral A.H. Nasution
  2. Bapak Maksam pengusaha kaca mata terkemuka di Bandung
  3. Mr. Tanudirja notaris terkemuka di Bandung
  4. Ibu Oto Subrata tokoh perempuan di Bandung, posisi ketua umum di pegang oleh Ibu Y.S Nasution
  5. Anak Raden Ipik Candamanah pernah menjadi Menteri dalam Negeri RI.

VIII. Pada tahun 1967 untuk mengelola Wyata Guna Bandung, dibentuk Badan Pembina Wyata Guna (BPWG) Bandung. Badan ini berstatus sebagai Badan Kesatuan Usaha (*Joinproject*) antara DEPSOS RI, Pemda Provinsi Jawa Barat dan masyarakat. Pengurusan Badan ini dijabat sebagai berikut:

1. Tahun 1967 sampai tahun 1971 diketuai oleh Bapak Kolonel Purnawirawan R.K Sukanda Bratamanggala, tokoh Sunda terkemuka, pernah menjadi Pangdam Kalimantan Selatan. Dan anggota pengurus lainnya, terdiri dari tokoh-tokoh sosial terkemuka di Jawa Barat, pejabat- pejabat tinggi Pemda Provinsi Jawa Barat;
2. Tahun 1971 sampai dengan 1973 diketahui oleh Ibu Z. Chaidir istri dari Jendral Chidir, Kepala KESDAM III Siliwangi, pada kepemimpinan Ibu Z.Chaidir ini mulai diikutsertakan seorang tunanetra sebagai anggota pengurus diantaranya, Bapak H.R. Rasikin, ditetapkan sebagai sekretaris BPWG yang dikukuhkan dengan surat keputusan Menteri Sosial RI, dijabat oleh Bapak Idham Chalik.
3. Tahun 1973 sampai dengan tahun 1980 diketahui oleh Ibu A.S Akil, salah seorang anggota DPRD Kota Bandung dan Bapak H. Raden Rasikin seorang tunanetra dinaikkan jabatannya menjadi wakil ketua.
4. Di era kepemimpinan Ibu Z. Chaidir dan ibu A.S. Akil pengurus BPWG lainnya adalah
  - a. Ibu S. Soedarsono, istri dari Jendral Seodarsono sebagai Kepala Pusat Kavaleri PANGDAM III Siliwangi, kemudian sekretaris LEMHANAS dan terakhir sebagai Kepala Otoritas Batam
  - b. Ibu J. Soemitro, istri dari Jendral Soemitro sebagai Kepala pusat Psikologi PANGDAM III Siliwangi
  - c. Ibu S. Roediono, SH, istri dari pejabat tinggi otoritas Batam
  - d. Ibu Y. Soejatmo, istri dari dr. Soejatmo, sebagai pejabat tinggi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

Pada periode BPWG Wyata Guna berfungsi sebagai Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCM). Namun BPWG tetap menjadi badan swasta sampai dengan tahun 1980.

IX. Pada awal tahun 1981 BPWG dibubarkan, dan selanjutnya pengelola PRPCM (Rumah buta bandung) diambil alih oleh DEPSOS RI hingga sekarang. Dengan diambil alihnya pengelolaan Wyata Guna itu, PRPCM menjadi UPT pelaksana teknis rehabilitasi Sosial Tunanetra yang kini menjadi PANTI SOSIAL BINA NETRA (PSBN) berada dibawah kewenangan DEPSOS RI. Pada tahun 1997 DEPSOS RI merubah nama PRPCM tersebut menjadi PANTI SOSIAL BINA NETRA (PSBN) Wyata Guna hingga sekarang.

X. Pengalih kelolaan Wyata Guna oleh DEPSOS RI tersebut, juga mengakibatkan seluruh Aset BPWG, termasuk tanah, menjadi asset DEPSOS RI. Sekalipun penerapan kewenangan DEPSOS RI di PSBN Wyata Guna, sama sekali tidak berpengaruh terhadap eksistensi SLBN A Bandung, karena SLBN A Kota Bandung dibawah KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Dengan demikian, pada area tanah eks Rumah Buta Bandung tersebut, terdapat dua Instansi Pemerintah PSBN Wyata Guna berada

dibawah kewenangan DEPSOS RI, dan SLBN A Bandung berada dibawah kewenangan DEPDIKBUD RI.

XI. Berdasarkan fakta sejarah, keberadaan SLBN A yang bermula sekolah rakyat istimewa 1947 yang selanjutnya berubah menjadi SLBN A tahun 1962 adalah sekolah penyelenggara pendidikan untuk siswa tunanetra memiliki status yang sangat kuat dan keberadaanya lebih dahulu karena PRPCM Wyata Guna ditangani oleh KEMENTERIAN SOSIAL RI baru tahun 1981 dan lokasi tanah disertifikatkan tahun 1986. Pada sertifikat tanah terbagi menjadi tiga bagian :

1. Sepertiga bagian tanah, diperuntukan bagi PSBN Wyata Guna
2. Sepertiga bagian tanah lagi, diperuntukan bagi kepentingan SLBN A Kota Bandung, dan
3. Sepertiga bagian tanah lainnya masih merupakan hak milik bapak Wongso Taruna dan atau ahli warisnya, karena oleh Bapak Wongso Taruna belum dihibahkan kepada dr. C.H.A. Westhoff, ketika Rumah Buta Bandung di bangun pada tahun 1901.

Sejarah ini disusun berdasarkan dokumen dan pelaku sejarah: Ibu Sri Soedarsono, Bapak H. R. Rasikin, dan Bapak Dr. H. Ahmad Basri Nursikumbang

Disusun oleh

Ttd

H. Raden Rasikin

ttd

Dr. H. Ahmad Basri Nursikumbang